BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Maqashid Syariah

a. Maslahat

Maslahat secara etimologi berasal dari kata shalah, yang berarti manfaat. Setiap sesuatu yang memberikan manfaat secara langsung atau melalui perantara, dapat disebut maslahat.Menurut para ahli ushul, manfaat (*utility*) itu bisa diperoleh melalui dua kategori, yaitu *jalbu almashalih* (upaya untuk menghasilkan maslahat) dan *dar'u al mafasid* yang berarti menolak bahaya atau kerusakan. Menurut Imam Syatibi, maslahat bisa dipandang valid dalam syariah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, yaitu : memelihara agama (*ad dien*), jiwa (*annafs*), akal (*al aql*), keturunan (*an nasl*), dan harta (*al maal*).[4]

Kriteria maslahat menurut syariah, yaitu:

1) Maslahat harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat. Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai maslahat yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang absurd atau kadang-kadang dipahami sebagai kehidupan yang fatamorganik. Untuk itu, mereka sering mengabaikan maslahah yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman,

[4]Yusuf Al Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah*, Kairo : Makabah Wahbah, 1999, h. 59

kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya maslahat atau manfaat yang bersifat ukrawi, sebagaimana halnya mereka merasakan maslahat duniawi.

2) Maslahat tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar maslahat tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian filosof menentang adanya maslahat rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena maslahat rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika kebutuhan jasmani terpenuhi.[5]

b. Maslahat dan Maqashid Syariah

Kebanyakan filosof tidak mempercayai maslahat yang bersifat spiritual ini. Karena itu, setiap maslahat atau manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai maslahat. Maslahat seringkali diakitkan dengan maqashid syariah, berikut adalah penjelasan mengenai hubungan mashlahat dengan maqashid syariah.

Maqashid Syariah, seabgaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan hubungan antara maqashid syariah dengan maslahat adalah hubungan simbiosis, artinya, segala sesuatu yang bertujuan menjaga maqashid syariah dapat disebut maslahat. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang mengarah kepada pelecehan maqashid syariah disebut mafsadah.

---

[5]Yusuf Al Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah,* h. 59

Maqashid syariah selalu sejalan dan beriringan dengan maslahat. Di mana maqashid syariah ditemukan, di situ pula terdapat maslahat.Maqashid syariah sesuai dengan tingkat urgensinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu *Dhraruriyat, Hajiyyat,* dan *Tahsiniyat.*[6]

1) Dharuriyat (kebutuhan primer)

Telah disinggung di atas, yaitu memelihara lima hal yang kemudian disebut dengan *kulliyat khamsah.* Dharuriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan manusia. Keperluan perlindungan al-dharuriyyat ini dibagi menjadi lima (*kulliyat khamsah),* yaitu pemenuhan untuk[7]:

a) Keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah SWT (*ad-dien*)
b) Keselamatan jiwa individu (*an-nafs*)
c) Keselamatan akal termasuk hati nurani (*al-aql*)
d) Keselamatan atau kelangsungan keturunan/eksistensi manusia (*an-nasl*)
e) Keselamatan/perlindungan atas harta kekayaan (*al-maal*)

Kelima dharuriyyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyyat itu. Segala perbuatan yang

[6] Yusuf Al Qardawi, *Madkhal Ilaa Diraasah al Syariah al Islamiyah,* h. 59
[7] Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh,* Banda Aceh : CV. Diandra Primamitra Media, 2012, h. 39 - 40

dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan.

Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.[8] Bila salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang sangat besar dan berkepanjangan, yang akan membawanya kepada kepunahan.[9] Mengenai urutan kelimanya, ada ulama berpendapat bahwa urutan sesuai yang disebutkan di atas, artinya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dan keperluan agama didahulukan atas empat di bawahnya, dan perlindungan nyawa didahulukan atas tiga di bawahnya, begitulah seterusnya secara berurutan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa empat dari lima keperluan di atas adalah setingkat, kecuali agama (*ad-dien*).[10]

2) Hajiyyat (kebutuhan sekunder)

Hajiyyatlebih cenderung bersifat komplementer mengingat bahwa maqashid syariah sebenarnya bisa terwakili oleh *dharuriyat.* Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali

---

[8] Al Yasa' Abubakar, h. 85

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh – Jilid II cet. ke-4*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 209

[10]Al Yasa' Abubakar, h. 85

tidak berdaya. Jadi, yang membedakan dharuriayh dengan hajiyat adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan.[11]

3) Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Tahsiniyat yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan.[12] Tahsiniyat ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum islam. Karena tahsiniyat itu didasarkan pada nilai etika dan pertimbangan adat yang positif.[13]

c. Contoh Konkrit Al Dharuriyat, Al Hajiyat, dan Al Tahsiniyat

1) Al Dharuriyat

Al Dharuriyat adalah kebutuhan yang harus terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup di bumi. Jika salah satunya tidak ada maka hidup manusia akan terancam, berada dalam kesulitan yang besar dan berkepanjangan serta membawa kepada kepunahan. Sebagai contoh, jika pembunuhan dibiarkan terjadi dan tidak ada perlindungan terhadap nyawa manusia, maka kehidupan manusia di bumi akan terancam, karena tidak bisa hidup dengan tenang. Contoh yang lain, apabila pemeliharaan

[11] Al Yasa' Abubakar, h. 85
[12] *Ibi,* h. 87
[13]

harta tidak ada perlindungan maka manusia tidak dapat hidup tenteram dan tidak dapat berkembang pada peradaban yang lebih tinggi. Apabila hal semacam ini tidak memiliki perlindungan, sangat mungkin suatu saat semua harta akan dicuri.

2) Al Hajiyat

Keperluan kebutuhan ini ada untuk hidup tidak terlalu susah, dan kalaupun tidak ada maka sebagian manusia akan berada dalam kesulitan tapi tidak sampai kepada tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya.[14] Sebagai contoh, keperluan rumah tangga yang bersifat al dharuriyat karena manusia memerlukan untuk berlindung dari cuaca, atau dari serangan binatang buas, dan lain-lain.

Kebutuhan dasaraiah ini tidak musti rumah yang terbuat dari kayu, atau batu yang kokoh, gua atau cabang-cabang kayu, kemah atau pondok yang seadanyapun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasariah, karena manusia daapt berlindung di dalamnya. Jadi, keperluan rumah yang dibuat secara khusus dengan dinding dan atap yang kuat serta lantai yang hangat serta memiliki banyak ruang dikategorikan dalam al hajiyat.[15]

3) Al Tahsiniyat

Keperluan perlindungan tingkat ketiga ini adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukana agar kehidupan lebih nyaman, lebih

---

[14] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial,* Yogyakarta : LKIS, 1994, h. 22
[15] Al Yasa' Abu Bakar, h. 91

mudah, dan lebih lapang.[16] Kebutuhan ini kelihatannya tidak menyentuh kepada kegiatan atau suatu yang menjadi kebutuhan pokok atau substansial bagi kehidupan, tetapi hanya berhubungan dengan suatu yang menjadi fasilitas, tata cara, atau upaya menghasilkan barang-barang yang dapat mempermudah pemenuhan perlindungan al dharuriyat dan al tahsiniyat. Contohnya, tidur di atas kasur, memasak makanan beraneka ragam, menciptakan atau menggunakan berbagai alat transportasi, dan sebagainya termasuk kategori al tahsiniyat.

Namun jika dikaitkan dengan masa sekarang, tentu sangat berbeda dengan masa lalu (masa imam madzhab dan sahabat), maka yang awalnya bersifat hajiyat berubah menjadi dharuriyat. Contohnya, listrik yang saat ini menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat di muka bumi, petani yang menggunakan traktor dan hasil ilmu pengetahuan modern lainnya. Jadi untuk mempertahankan tingkat kesejahteraannya, di masa modern ini banyak yang memanfaatkan teknologi menjadi kebutuhan primernya (dharuriyat).[17]

d. Pangan Sebagai Bagian dari Maqashid Syariah

1) Pengertian Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan

[16] Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam,* Jakarta : Grafindo, 2000, h. 31
[17]Wael B Hallaq, h. 32

bakupangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan yang dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu *Food and Agricultural Organization* (FAO).

Masalah pangan disadari sebagai masalah keseharian kehidupan setiap orang ataupun komunitas sebagai warga bangsa di dunia ini.[18] Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya NKRI, UUD 1945 telah mengamanatkkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan)[19], dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban yang dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.[20] Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 pasal 33 ayat 3).

Selain sebagai hak asasi manusia, pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu Negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial,

---

[18] Murdjiati Gardjito, dkk, 2013, *Pangan Nusantara – Karakteristik dan Prospek untuk Percepatan Diversifikasi Pangan,* Jakarta : Kencana, h. 2

[19]Hak rakyat atas pangan diartikan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas baik langsung maupun dengan cara membeli (Tufiqul Mujib, 2011 : 38). Lihat artikelnya berjudul *Hak Atas Pangan Sebagai Hak Konstitusional, 2011.* Artikel ini merupakan bagian dari buku *Ekonomi Politik Pangan,* yang disunting oleh Francis dkk. Penerbit Bina Desa-Cindebooks, Jakarta. Taufiqul Mujib adalah Direktur Program pada Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS), dan juga National Rappourter on the Right to Food.

[20]Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan – yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 18 tahun 2012.

ekonomi, dan politik Negara tersebut.Banyak Negara yang mampu berubah menjadi Negara maju karena kemajuan sektor pertaniannya, sebut saja China, Jerman, Australia, dan New Zealand. Tatkala ketersediaan pangan menjadi langka, maka rakyat bisa bertindak anarkis dan menurunkan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa sebagaimana yang dialami di Mesir dan Aljazair.[21]

2) Fungsi Sosial Pangan

Pangan dapat dipelajari sebagai suatu persoalan *biocultural.* Kata *bio* berkaitan dengan zat gizi yang terdapat dalam pangan yang akan mengalami proses biologi setelah masuk ke dalam tubuh dan mempunyai pengaruh pada fungsi organ-organ tubuh. Kata *cultural* mempunyai makna bahwa faktor budaya yang mengangkut aspek sosial, ekonomi, politik, dan proses budaya mempengaruhi seseorang dalam memilih jenis pangan, pengolahan pangan, dan cara konsumsi pangan (termasuk dengan siapa, kapan, dan di mana).[22] Sehubungan dengan itu, maka pangan mempunyai fungsi sosial sebagai berikut.

a) Fungsi Gastronomik

Secara umum, pangan berfungsi untuk mengisi perut (*gaster*) yang kosong. Biasanya pangan yang dipilih dan dikonsumsi seseorang adalah untuk memenuhi kesukaannya. Hanya bedanya,

---

[21]Krisis roti di Mesir berakhir dengan jatuhnya Presiden di Mesir, Hosni Mubarak.Tingginya harga pangan di Tunisia berakhir denganjatuhnya Presiden Zine al-Abidine Ben Ali.Sementara krisi pangan di Aljazair membuatrakyat Aljazair turun ke jalan-jalan meminta Presiden Abdelaziz Bouteflika turun dari jabatannya.Dikutip dari Jurnal Edukasi Fiskal: *Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan*, oleh: Syahrir Ika

[22] Ali Khomsan, dkk, 2006, *Pengantar Pangan dan Gizi*, Jakarta : Penebar Swadaya, h. 69

upaya tersebut dilakukan oleh setiap individu dengan cara yang tidak sama. Sebagai contoh, orang Eropa menyukai pangan yang lunak, orang Afrika terutama yang berada di daerah tropis menyukai pangan yang perlu dikunyah dengan kuat seperti daging, sedangkan orang Asia menyukai rasa tertentu dari pangan tertentu seperti beras.[23]

b) Pangan sebagai Identitas Budaya

Jenis pangan yang biasa dikonsumsi seseorang/komunitas tertentu dapat dijadikan indikator asal budaya mereka. Sebagai contoh, jika seseorang/komunitas tertentu tidak makan daging sama sekali berarti mereka beragama Hindu. Seseorang/komunitas tertentu yang menyukai rasa manis biasanya berasal dari Jawa. Situasai ini akan berkembang menjadi pangan tradisional. Pangan tradisional adalah pangan yang diolah dengan cara, resep, atau cita rasa yang khas berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam etnis tertentu tanpa memperhatikan asal bahan bakunya, misal rendang padang dan coto makassar.[24]

c) Pangan sebagai Fungsi Religi dan Magis

Dalam hal ini pangna dikaitkan dengan upacara khusus, seperti kambing untuk akikah atau khitanan bagi pemeluk agama islam. Roti

[23] Ali Khomsan dkk, h. 69
[24] *Ibid*, h. 69

dan anggur mempunyai makna khusus bagi pemeluk agama Katolik.[25]

d) Pangan sebagai Fungsi Komunikasi

Pangan tertentu sering kali diberi peranan sebagai sarana komunikasi nonverbal dalam peristiwa tertentu. Sebagai contoh, pada hari raya Idul Fitri terdapat kebiasaan mengirim pangan dalam bentuk ketupat dan lauk pauknya, parsel/paket pangan-minuman, acara saling suap nasi antara pengantin laki-laki dan perempuan, pangan yang disukai "calon mertua", pangan dari bawahan ke atasan pada saat atasan naik pangkat, pangan khusus (tumpeng) sebagai "nadzar".[26]

e) Pangan sebagai Lambang Status Ekonomi

Roti tawar putih biasanya dikonsumsi oleh seseorang yang status ekonominya tinggi, roti tawar berwarna biasanya dikonsumsi oleh pegawai (buruh) dengan status ekonomi sedang atau rendah. Orang kaya Asia mengonsumsi nasi pulen. Semakin kaya biasanya konsumsi gula maupun pangan hewani sebagai sumber protein dan lemak semakin tinggi.Akan tetapi, sering kali orang kaya lebih mementingkan symbol/status pangan daripada nilai gizi dan cenderung makan lebih banyak daripada yang dibutuhkan.[27]

f) Pangan sebagai Simbol Kekuasaan dan Kekuatan

---

[25]*Ibid*, h. 69
[26] Ali Khomsan, h. 70
[27]*Ibid*, h. 70

Sebagai contoh, jika terjadi interaksi yang kurang wajar antara pembantu dan majikan antara lain dapat dicermati dari pangan (baik jenis maupun jumlah) yang diberikan kepada pembantu. Selain itu, pangan yang digunakan dalam rangka politik antarnegara. Berbagai fungsi social pangan tersebut perlu mendapat perhatian yang layak dalam pengembangan masyarakat di bidang perbaikan pangan, baik produksi, ketersediaan, maupun konsumsi.[28]

3) Diversifikasi Pangan

Diversifikasi atau penganekaragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang/komoditi yang dikonsumsi. Di bidang pangan, diversifikasi memiliki dua makna, yaitu diversifikasi tanaman pangan dan diversifikasi konsumsi pangan.Kedua bentuk diversifikasi tersebut masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Apabila diversifikasi tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, maka diversifikasi konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan.[29]

Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilahan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia, karena konsep tersebut telah banyak dirumuskan dan diinterpretasikan oleh para pakar.Beberapa ahli ekonomi memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber

[28]*Ibid*, h. 70

[29]Aida Vitayala Hubeis, et. al., *Menuju Desa 2030,* Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2011, h. 116

daya manusia, pembangunan pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi.

Pakpahan dan Suhartini (1989) menyebutkan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Kedua penulis tersebut menterjemahkan konsep diversifikasi dalam arti luas, tidak hanya aspek konsumsi pangan tetapi juga aspek produksi pangan. Pakpahan dan Suhartini (1989) menetapkan konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non-beras.[30]

4) Reforma Agraria

Menurut istilah Tap MPR IX/2001, reforma agraria adalah langkah strategis dan mendasar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini telah ditempuh Negara-negara yang struktur politik, ekonomi, dan sosialnya baik, seperti China, Jepang, Taiwan, atau Amerika Serikat. Dan beberapa waktu lalu, reforma agraria telah menjadi bagian penting strategi Negara-negara di dunia untuk

[30]*Ibid*, h. 117

menata struktur politik, ekonomi, dan sosialnya dalam memasuki abad sekarang ini[31].

Cita-cita reforma yang digagas oleh para pendiri bangsa sejak tahun 1964 untuk menata struktur keagrariaan nasional yang feodalistik dan kolonialistik – yang dicirikan oleh adanya sistem pertuanan dan konsentrasi asset keagrariaan yang berkeadilan sosial – secara resmi dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Pencanangan reforma agraria yang saat itu disebut *landreform* dilakukan setelah Undang-undang Pokok Agraria disahkan dan setelah lahir Undang-undang 56 Prp 1960.Pencanangan ini dilakukan bersamaan dengan pencanangan pembangunan semesta nasional untuk dimaknai bahwa reforma merupakan bagian dasar dari pembangunan[32].

Permasalahan yang dihadapai petani dan sektor pertanian terkait dengan lahan.Lahan pertanian cenderung berkurang akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data BPS tahun 2003[33], rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0.5 hektar sebanyak 39.2 persen dan luas lahan di antara 0.5 – 1.0 hektar sebanyak 18.4 persen. Sedangkan hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian pada tahun 2008 menunjukkan bahwa rataan

---

[31]Aida Vitayala Hubeis, et. al., h. 117

[32] Joyo Winoto, *Reforma Agraria: Suatu Pengantar,* Jakarta : BPN RI, 2007, h.

[33] Tambunan, *Apakah Pertumbuhan di Sektor Pertanian Sangat Krusial Bagi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia?,* Jakarta : Kadin Indonesia – JETRO, 2006,h. 8

kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0.41 hektar di Pulau Jawa dan sebesar 0.96 hektar di luar Pulau Jawa[34].

Indonesia dapat mencontoh Amerika Serikat dengan melakukan redistribusi lahan kepada petani. Pada 20 Mei 1862, Amerika Serikat menciptakan landasan untuk kuatnya pertanian di AS, yaitu *Homestead Act* 1862. Dalam undang-undang ini, Negara memberikan 160 acres atau sekitar 165 hektar lahan kepada penduduk AS atau yang akan menjadi warga AS. Per acre lahan dibayar dengan 1.25 US$ dan dana yang terkumpul digunakan untuk membangun jalan kereta api yang menghubungkan ujung AS dekat Pasifik dan Atlantik. Saat ini, luas lahan per petani di AS mencapai 200 hektar.[35]

Reforma agrarian bagi petani Indonesia dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas lahan usaha atani bagi petani pemilik atau memberikan lahan untuk usaha tani bagi petani penggarap. Bagi petani pemilik yang mempunyai lahan kurang dari dua hektar, diberikan kemudahan untuk memperoleh tanah Negara yang peruntukannya untuk pertanian. Sedangkan bagi petani yang menggarap lahan pertanian selama lima tahun berturut-turut berhak memperoleh lahan pertanian seluas maksimal empat hektar. Lahan pertanian tersebut bisa lahan yang sedang digarap atau lahan di kawasan pertanian lain. Namun, lahan

---

[34] Kementerian Pertanian, *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014*, Jakarta : Kementerian Pertanian, 2010, h. 31

[35] Pakpahan, *Petani Menggugat*, Bogor : Penerbit Max Havelaar Indonesia Foundation dan Gapperindo, 2004, h. 191

tersebut harus dikelola secara bersama-sama oleh kelompok petani, dan berupa hak pakai atau hak guna usaha[36].

5) Cadangan Pangan

Produksi pangan pada saat ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja namun juga digunakan sebagai salah satu alternative pembuatan bahan bakar. Pemerintah harus mengutamakan produksi pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Jika kondisi ketersediaan pangan sudah tercukupi, produksi pangan baru dapat digunakan untuk kepentingan yang lain.

Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, dan pemasukan pangan dari luar negeri. Cadangan pangan nasional merupakan jumlah pangan yang harus tersedia setiap saat di wilayah Negara Republik Indonesia, dan dapat segera dikonsumsi dengan harga yang wajar dan terjangkau masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat. Cadangan pangan pemerintah dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Cadangan pangan daerah khususnya cadangan pangan pemerintah desa yang dilaksanakan beberapa provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2008 (Dewan Ketahanan Pangan, 2011).

---

[36]Dikutip dari artikel Lukman Adam yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi Universitas Trunojoyo Madura, *Agenda Pertanian untuk Mencapai kedaulatan Pangan*, 2012

Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah, pedagang, maupun rumah tangga masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Cadangan pangan yang dikuasai pemerintah berfungsi untuk: 1) melakukan operasi pasar murni dalam rangka stabilisasi harga, 2) memenuhi kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusuhan sosial, 3) memenuhi jatah beras golongan berpendapatan tetap dalam hal ini TNI/Polri, dan 4) memnuhi penyaluran pangan secara khusus seperti program Raskin.

Cadangan pangan yang dikuasai pedagang umumnya berfungsi untuk: 1) mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan, dan 2) mengantisipasi terjadinya keterlambatan pasokan pangan. Sementara itu, cadangan pangan yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif berfungsi untuk: 1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan 2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomaly iklim, dan banjir.[37]

2. Ihtikar

Dari Said bin al-Musayyab dari Ma‟mar bin Abdullah al-Adwi bahwa Rasulullah Saw bersabda, *"tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa"*.Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang

[37]Dikutip dari artikel Lukman Adam yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pangan dan Energi Universitas Trunojoyo Madura, *Agenda Pertanian untuk Mencapai kedaulatan Pangan*, 2012

untuk keperluan persediaaan pun tidak dilarang dalam Islam. Dalam istilah ekonomi disebut *monopoly's rent-seeking*.[38]

Monopoli (menimbun) artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Biasanya barang-barang yang ditimbun adalah barang-barang sedang melimpah dan harganya murah.ketika barang sudah jarang dan harganya tinggi, si penimbun mengeluarkan barangnya dengan harga tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. Walaupun harganya tinggi, karena pembeli sangat membutuhkan[39], biasanya barang kebutuhan pokok, maka dengan sangat terpaksa pembelipun membelinya.[40]

a. Definisi

1) Ihtikar Menurut Bahasa

Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang), atau tempat untuk menimbun.Sedangkan menurut Imam Fairuz Abadi, ihtikar secara bahasa adalah mengumpulkan, menahan barang dengan harapan untuk mendapatkan harga yang mahal.[41] Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat

---

[38] Sukamto, *Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspektif Maqashid Syariah* dalam Jurnal MALIA Vol. 7, No. 1, Januari 2016

[39]Roger LeRoy Miller & Roger E. Meiners, h. 419

[39] *Ibid,.*

[41] Dalam perkuliahan, UIN Maulana Malik Ibrahim

hidup orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemuadian ia menjualnya.[42]

2) Ihtikar Menurut Istilah

a) Imam Al Ghazali (Madzhab Syafi'i) mendefinisikan ihtikar sebagai penyimpangan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.

b) Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan ihtikar adalah penyimpangan barang oleh produsen, baik makanan, pakainan, dan segala barang yang merusak pasar.

c) As Sayyid dalam Fiqh As Sunnah menyatakan al ihtikar sebagai sebagai pembelian barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.[43]

d) Adiwarman Karim mengatakan bahwa al ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent.*[44]

e) Fathi ad Duraini (guru besar fiqh di Universitas damaskus Suriah), mendefinisikan ihtikar dengan tindakan menyimpan harta, manfaat,

---

[42]Yusuf Al Subaily, dalam *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh, h. 21

[43] Dalam perkuliahan, UIN Maulana Malik Ibrahim

[44]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* Jakarta : IIIT Indonesia, 2003, Edisi 2, Cet. ke-2, h. 154

atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastic disebabkan persediaan barang terbatas atau stok barang hilang sama sekali di pasar, sementara rakyat, negara, ataupun hewan (peternakan) sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jaza tersebut. Ihtikar menurut ad Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, "embargo" yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain.[45]

3) Gambaran Umum (Ihtikar dalam Perspektif Pemikiran Yahya Ibn Umar)

Islam secara tegas melarang ihktikar, yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[46] Dalam hal ini, Rasulullah Saw menyatakan bahwa ihtikar adalah perbuatan orang yang berdosa.[47] Lebih jauh, salah seorang sahabat ternama, Abu Dzar Al Ghifari, menyatakan barang-barang yang menjadi objek ihtikar tetap haram meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ihtikar tersebut ditunaikan.[48] Para ulama sepakat bahwa illat pengharaman ihtikar adalah karena dapat

[45]Dalam perkuliahan, UIN Maulana Malik Ibrahim
[46]*Ibid*,h.266
[47]Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Ihya al Turats al Arabi, 1978, jilid 5, h. 56
[48]S. M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, New Delhi : Kitab Bhavan, 1988, h. 42

menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia.[49]

Dari definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebuah aktivitas ekonomi baru akan dapat dikatakan sebagai ihtikar jika memenuhi setidaknya dua syarat berikut; *pertama*, objek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat; dan, *kedua*, tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan normal.[50] Dengan demikian, ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Islam tidak melarang seseorang melakukan aktivitas bisnis, baik dalam kondisi dia merupakan satu-satunya penjual (monopoli) ataupun ada penjual lain. Islam juga tidak melarang seseorang mentimpan stock barang untuk keperluan persediaan.[51]

Jika digambarkan dalam sebuah grafik, dalam pasar manapun, baik monopoli, oligopoly, maupun pasar bersaing sempurna, titik optimal akan terjadi saat MC = MR. perbedaannya terletak pada kurva *demand* yang dihadapi produsen. Pada Gambar 1, dalam pasar monopoli, karena hanya ada satu produsen, maka *demand* yang dihadapinya adalah market *demand* (permintaan pasar), sedangkan dalam pasar bersaing sempurna, karena ada banyak produsen, *demand* yang dihadapi masing-masing produsen adalah individual *demand* (pemrintaan individu). Oleh karena

[49]*Ibid*, h. 43
[50]Lebih lengkap mengenai hal ini, lihat Ali Andur Rasul
[51]Adiwarman A. Karim, *Sejarah…,* h. 291

itu, dalam pasar monopoli, si produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga), sedangkan dalam pasar bersaing sempurna, produsen hanya dapat bertindak sebagai *price taker* (mengikuti harga pasar).[52]

Pada gambar 1, dapat dibedakan kurva individu antara pasar bersaing sempurna dan monopoli. Pada kurva permintaan individu pasar bersaing sempurna, *demand* (D) sama dengan *average revenue* (AR) dan *marginal revenue* (MR), (D = AR = MR). Sedangkan di pasar monopoli, demand (D) sama dengan *average revenue* tetapi tidak sama dengan kurva *marginal revenue*. Dengan demikian, kurva permintaan dalam pasar bersaing sempurna berbentuk *perfect elastis* sedangkan di pasar monopoli berbentuk elastis.[53]

[52]*Ibid,* h. 291
[53]Adiwarman A. Karim, *Sejarah…,* h. 292

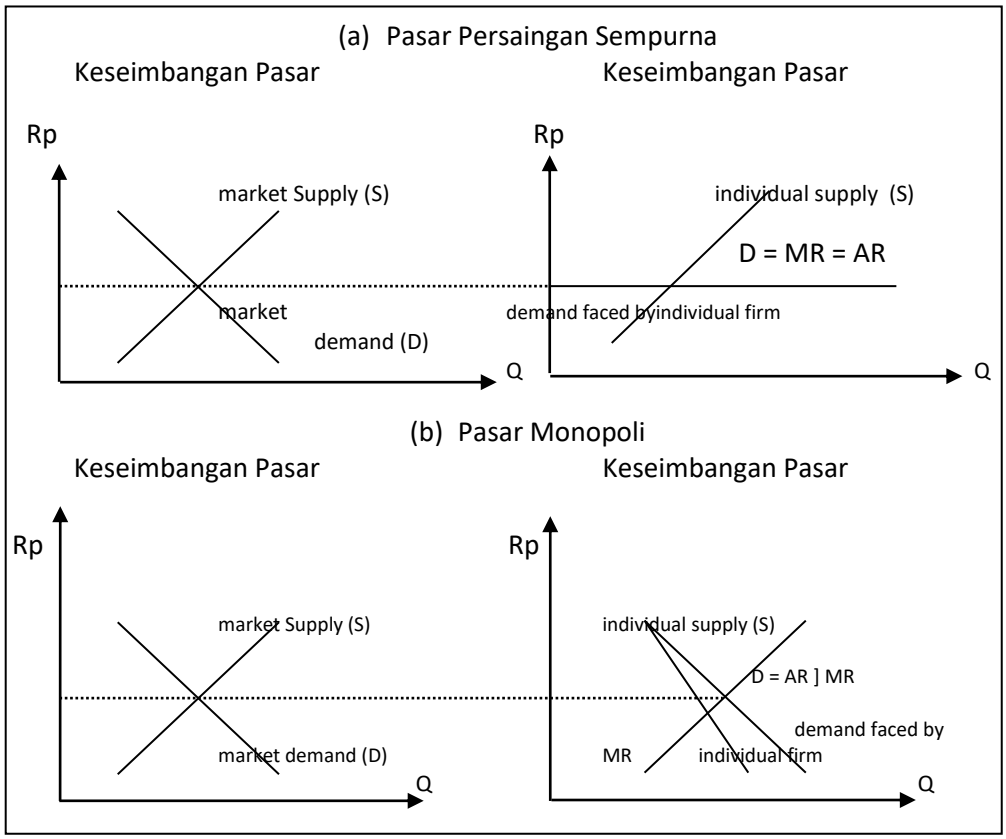

Gambar 1. Keseimbangan Pasar; Persaingan Sempurna & Monopoli

4) Ihtikar Bertentangan dengan Hukum Illahi (Pemikiran Al Ghazali)

Al Ghazali menyatakan bahwa tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham).Ia mengutuk mereka yang menimbun kepingan-kepingan uang atau mengubahnya menjadi bentuk lain:

"*jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran… (sebagai) symbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapapun yang mengubahnya*

menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok – seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat, yang dapat digunakan untuk membuat peralatan.Namun, tanah liat tidak dapat mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar".[54]

5) Larangan Menimbun Harta

Penimbunan harta dilarang oleh islam dengan jelas dan eksplisit, dan siapapun yang menimbun harta serta tidak membelanjakannya di jalan Allah diancam dengan siksa yang pedih. Penimbunan harta adalah kejahatan besar, karena sama artinya dengan membuntukan aliran harta yang telah Allah anugerahkan dari si kaya kepada si miskin yang benar-benar memerlukannya. Oleh karena itu, islam melarang penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara semua bagian masyarakat. Berikut adalah ayat Al-quran dan hadits Nabi kaum muslimin menjelaskan persoalan ini.[55]

a) Ayat Al-quran

[54]Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya…, juz 4,* h. 91-93

[55]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System),* Jakarta : Kencana, 2012, h. 20

(1) *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat…* (QS. Ali 'Imran [3]: 180)

(2) *… Dan orang-orang yang menyipan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".* (QS. At-Taubah [9]: 34-35)

(3) *Apa saja rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.*

Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (QS. Al-hasyr [59]: 7)

Ayat yang pertama dan kedua mengancam orang yang menimbun harta dengan siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Adapun teks yang dengan jelas dan eksplisit menyatakan dilarangnya harta hanya beredar di antara segelintir orang kaya saja, disampaikan pada ayat suci yang ketiga.[56]

b) Hadits

(1) *Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW biasa tidak menyimpan apapun juga untuk esok hari.* (HR. Tirmidzi)

(2) *A'isyah* melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Dunia adalah tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal, dan harta bagi orang yang tidak punya harta, dan orang-orang yang tidak punya kebijaksanaan adakan menimbunnya".* (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Hadits yang pertama memberi contoh konkret tentang bagaimana Nabi SAW menghindari penimbunan dan konsentrasi harta. Hadits yang kedua memberitahu kita mengenai nasib orang yang menggantungkan dirinya kepada dunia dan mengenai kebijaksanaan seseorang.[57]

b. Ihtikar dalam Perspektif Islam

Ihtikar yaitu menahaman barang yang merupakan hajat hidup orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga

[56]Muhammad Sharif Chaudhry, h. 21

[57]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System),* Jakarta : Kencana, 2012, h. 22

menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.[58] Para ulama sepakat bahwa ihtikar secara umum dihukumi haram. Haram apabila barang yang ditimbun merupakan hajat hidup orang banyak dan merek terimbas dengan tindakan tersebut, seperti makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dan sebagainya. Adapun barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak diharamkan menimbunnya.[59]

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan,

"barang *siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa".* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadits lain yang mendukung pengharaman ihtikar yaitu hadits yang diriwayatkan dari Mua'amar bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"orang yang melakukan ihtikar berdosa". (HR. Muslim)

Di zaman Rasulullah, salah satu cara melakukan ihtikar adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih spesifik, madzhab Syafi'ie dan Hambali mendefinisikan ihtikar sebagai berikut: "*menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada*

---

[58] Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern",* Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh. h. 21. Penulis adalah Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh

[59]*Ibid*, h. 21

saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya".[60]Praktik monopoli dilarang jika:

1) Merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga,
2) Berdampak pada ketidakpastian harga dan spekulan cenderung mengambil untung berlipat,
3) Jika mengandung eksploitasi daya beli masyarakat.[61]

Dalam pandangan Al Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, Al Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kedzaliman besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk.[62]

Maka dalam hal ini, pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga di pasaran. Jika pemerintah tidak turut campur, maka akan timbul kekacauan. Dalam pandangan etika bisnis, jika mengambil keuntungan di atas normal, maka akan mendekati riba, bahkan bisa termasuk riba. Fungsi pemerintah dalam hal ini salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap distribusi barang. Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. "Sesungguhnya kemashlahatan manusia belum

---

[60]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h. 174

[61] Didik Kusno Aji, h. 54

[62] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 327

sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana".[63]

Ada dua institusi yang dapat menetapkan batas untung yang halal dan riba, dalam kaitannya dengan pengambilan keuntungan;

1) Pemerintah yang sah. Pemerintah dapat menetapkan batas maksimum harga barang-barang, terutama barang-barang keperluan hidup rakyat.
2) Tiap pedagang. Pedagang baik professional maupun amatir dapat sendiri menentukan batas yang wajar. Asal bukan dengan niat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini maka pemerintah tidak boleh menyerahkan harga sepenuhnya kepada pasar.[64]

Terkait dengan peran serta pemerintah dalam penentuan harga, maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga, asalkan:

1) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat,
2) Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi, penjual menaikkan harga dengan cara ihtikar. Maka dalam hal ini pemerintah dituntut untuk produktif.
3) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, maka intervensi harga harus dilakukan secara proporsional.[65]

Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer, sedangkan

---

[63] Didik Kusno Aji, h. 55
[64] *Ibid*,.
[65] Adiwarman A. Karim, *Islamic Microeconomic*, Jakarta : Muamalat Institute, 2000, h. 132

barang kebutuhan sekunder tidaklah diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan karena akan menimbulkan ketidakstabilan harga. Berkenaan dengan masalah penimbunan barang, Dr. Yusuf Qardhawy menyebutkan syarat-syarat pedagang yang akan mendapat ridha Allah SWT, antara lain[66]:

1) Pedagang hanya menjual barang-barang yang mubah, tidak memperdagangkan barang yang diharamkan syara'.
2) Pedagang tidak menipu dan berkhianat.
3) Pedagang tidak menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkan, dan tidak dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya, karena menimbun dengan tujuan seperti itu hukumnya haram. Hal itu mencakup semua barang dagangan yang dibutuhkan oleh kaum muslim, baik berupa makan pokok atau bukan.
4) Pedagang tidak boleh bersumpah palsu, bahkan sedapat mungkin harus menjauhi sumpah walaupun ia benar. Hal ini karena sumpah akan menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan neraka kelak di akhirat.
5) Pedagang tidak boleh meninggikan harga kepada kaum muslimin. Apalagi harga tersebut telah ditetapkan pemerintah.
6) Hendaklah pedagang mengeluarkan zakatnya baik harta yang berputar maupun harta perniagaan yang diketahui nilainya.

[66]Rachmat Syafi'i, h. 756

7) Pedagang tidak boleh disibukkan oleh perdagangannya sehingga lalai atas kewajiban agamanya.

Dengan demikian, dalam islam orang menimbun barang, terutama kebutuhan poko untuk dijual dengan harga tinggi pada waktu orang lain sangat membutuhkannya adalah perbuatan dosa. Akan tetapi, kalau menimbun barang demi kemashlahatan pendduk dalam rangka menyiapkan musim paceklik tidak termasuk berbuat dosa.[67]

Dari beberapa pandangan di atas, maka secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin. Secara umum, ada dua tipe monopoli:

1) *Natural monopoly*, untuk menyangga harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2) *Monopolistic rent*, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit.

Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai "*the ability to act inunconstrained way*" (kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri). Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh

[67]Didik Kusno Aji, dalam Jurnal Ilmiah *Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomim Islam,* STAIN Jurai Siwo Metro, h. 54

berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain.

Jadi monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja, akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan *ikhtikar* (pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Menurut Abu Yusuf, yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi, setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang dimonopoli, maka dasarnya semakin besar, terutama kebutuhan pokok.[68]

3. Mekanisme Pasar Islami

a. Pengertian Pasar

Pasar didefinisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.[69]

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas.Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi

[68]Didik Kusno Aji, h. 54
[69]Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 198

berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.[70]

b. Fungsi Pasar

Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam Islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama yakni[71] :

1) Menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah factor terpenting yang harus diperhitungkan.
2) Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimumkan output dengan input yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.
3) Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula.

[70]www.wikipedia.org
[71]Richard A. Bilas, Ekonomi Mikro, h. 7

Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.

4) Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.

5) Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.[72]

c. Mekanisme Pasar Konvensional

Kemajuan yang telah dicapai berbagai perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa (i) pada umumnya mekanisme pasar adalah system yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi (ii) dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya.[73]

Berikut ini adalah keunggulan yang dimiliki system mekanisme pasar:

1) Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat

Para pengusaha melakukan kegiatan produksinya untuk mencari untung, maka salah satu pertimbangan yang harus mereka fikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang

[72]Richard A. Bilas, Ekonomi Mikro, h. 7
[73] Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar,* Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h. 41

sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan memberikan ketereangan tentang harga barang dan sampai di mana besarnya permintaan kepada berbagai barang.

2) Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha

Keadaan dalam pasar terus menerus mengalami perubahan. Pertumbuhan pendapatan, kemajuan teknologi, dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

3) Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern

Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang harus diproduksi.Untuk mempercepat pertumbuhan penduduk, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dari manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern.[74]

4) Pasar menggalakkan penggunaan barang dan factor produksi secara efisien

Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan makin tinggi harganya, dan makin langka penawarannya akan semakin tinggi harganya. Akibat dari harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaan ini maka masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan berbagai jenis barang yang tersedia. Keadaan yang sama juga berlaku dalam menggunakan factor-faktro produksi. Artinya, harga factor-faktor produksi yang berbeda, yang penentuannya didasarkan

[74]Sadono Sukirno, h. 42

kepada permintaan dan tersedianya faktro-faktro tersebut, akan menyebabkan para pengusaha berusaha untuk menggunakannya secara efisien.

5) Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi

Tidak seorangpun di dalam pasar mendapat suatu tekanan di dalam menjalankan kegiatannya. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkannya dan begitu pula ia mempunyai kebebasan untuk menjual factor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha/perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran yang paling menguntungkan. Para pengusaha mempunyai kebebasan yang penuh untuk memilih jenis barang yang akan diproduksinya dan jenis factor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut.[75]

Sampai sekarang, banyak orang yang memberikan sokongan yang kuat kepada system mekanisme pasar. Mereka berkeyakinan bahwa mekanisme pasar adalah system yang paling baik untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Namun, di samping mendapat banyak sokongan, system mekanisme pasar juga mendapatkan kritik. Kritik yang sering dikemukakan adalah sebagai berikut:

1) Kebebasan yang Tidak Terbatas Menindas Golongan Tertentu

Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ada batasnya dapat merugikan golongan yang lemah dan kaum

[75]Sadono Sukirno, h. 42

minoritas.Persaingan yang sangat bebas menyebabkan golongan yang kuat kedudukannya menjadi bertambah kuat lagi. Misalnya, pengusaha besar mematikan usaha kecil. Golongan mayoritas dalam ekonomi menindas golongan minoritas, seperti penindasan kaum Aborigines oleh orang kulit putih di Australia.[76]

2) Kegiatan Ekonomi Sangat Tidak Stabil Keadaannya

Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. Pada saat tertentu ia mengalami kemakmuran yang sangat tinggi tetapi pada masa berikutnya ia mengalami kemerosotan yang sangat serius. Kegoncangan yang seperti itu sangat merugikan masyarakat. Para pengusaha dapat memperoleh untung yang banyak secara mendadak di satu ketika dan mengalami kehancuran pada saat berikutnya.

Di berbagai negara yang mengalami kegoncangan seperti ini, masalahnya dicoba dihindari dengan cara menerapkan kebijakan pemerintah seperti kebijakan di sector ekspor impor, di bidang keuangan, di bidang perpajakan dan di bidang perbelanjaan pemerintah.

3) Sistem Pasar Dapat Menimbulkan Monopoli

Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan suatu system pasar persaingan sempurna di mana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Dalam perekonomian yang sudah

[76]Sadono Sukarno, h. 42

sangat modern seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan perekonomian negara-negara Eropa Barat, satu atau beberapa perusahaan raksasa dapat menguasai pasar. Mereka mempunyai kekuasaan yang sangat besar di pasar dalam menentukan harga dan menentukan jenis dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan yang maksimum.[77]

4) Mekanisme Pasar Tidak Dapat Menyediakan Beberapa Jenis Barang Secara Efisien

Masyarakat, secara bersama-sama, memerlukan beberapa jasa-jasa tertentu seperti jalan raya untuk mempertinggi efisiensi lalu lintas, angkatan bersenjata dan polisi untuk keamanan dan ketertiban, dan rumah-rumah sakit umum untuk penyediaan jasa kesehatan yang murah.Jasa-jasa seperti itu tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar secara efisien.Untuk dapat menyediakan jasa-jasa itu dengan baik diperlukan campur tangan pemerintah.[78]

5) Kegiatan Konsumen dan Produsen Mungkin Menimbulkan "Eksternalitas" yang Merugikan

Yang dimaksudkan dengan eksternalitas adalah akibat sampingan (buruk atau baik) yang ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi atau memproduksi. Kekotoran udara, kesesakan lalu lintas di kota besar, dan sampah yang dibuang secara tidak teratur dan mencemarkan lingkungan

[77]Sadono Sukirno, h. 43
[78]*Ibid*, h. 44

adalah beberapa contoh dari eksternalitas yang merugikan, yang selalu timbul dalam system mekanisme pasar yang sangat bebas.

Eksternalitas yang buruk tersebut memberi gambaran tentang perbedaan di antara keuntungan pribadi dan keuntungan social. Seorang industrialis menggunakan mesin yang mengotori lingkungan, berbuat demikian karena mesin itu memproduksi barangnya secara lebih efisien. Berarti ia memaksimalkan keuntungan pribadinya. Tetapi keuntungan social adalah negative karena pengotoran udara yang timbul sangat merugikan masyarakat.[79]

d. Mekanisme Pasar Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad) tidak boleh ada jarak diantara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair).Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.[80]

Islam diturunkan di tanah kelahiran yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi.Adalah bangsa Arab yang sudah berpengalaman selama ratusan tahun dalam beraktifitas di dunia perdagangan. Pada zaman itu terlihat bahwa para ilmuwan muslim telah membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan

[79]SadonoSukirno, h. 44
[80]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro ...,* h. 145

dengan mekanisme pasar. Di situ mereka mencoba menganalisis tentang tingkat suatu harga pada kegiatan perekonomian.

Pada zaman itu ada pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Dan pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila barang yang tersedia di pasar sedikit, maka harga barang akan menjadi mahal dan kebalikannya bila tersedia banyak barang maka harga suatu barang akan murah.[81]

1) Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah, dengan kata lain, pemahaman pada jaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.[82]

Dalam literature kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan.Teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya quantity yang

---

[81]*Ibid*,.

[82]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 250

diminta. Hubungan antara harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{D = Q = \mathit{f}\ (P)}$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negative, apabila P↑ maka Q↓, begitu sebaliknya. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hokum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatnya jumlah komoditi yang dibeli.

Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Ia menyatakan, “kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi murah”.

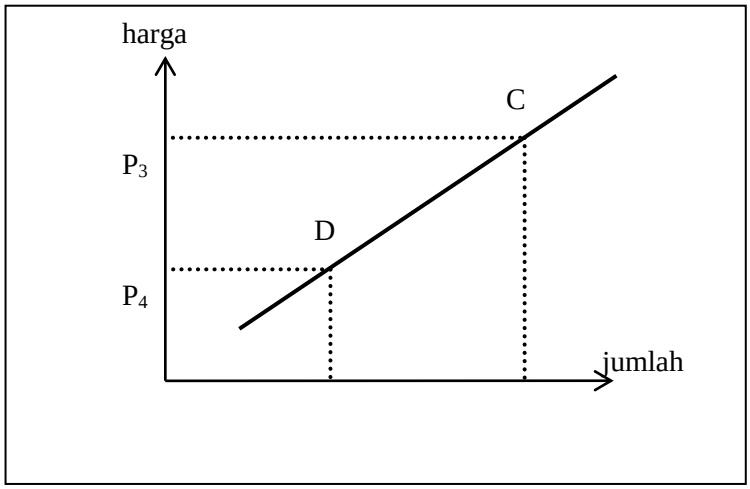

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P3) ketika persediaan barang melimpah (Q3), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q3). Dari pernyataan tersebut nampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (supply) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.[83] Abu Yusuf menyatakan:

> *"tidak ada* batasan *tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bias diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah".*

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif.[84] Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat di bawah ini:

$$\mathbf{D = Q = \underset{+}{f}\,(P)}$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah positif, apabila P↑ maka Q↑, begitu

[83]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* h. 251
[84]*Ibid,.*

sebaliknya. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.

Di lain pihak, Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan lebih rinci. Bias jadi variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variable lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang.

Namun, pernyataannya itu tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Menurut beberapa pengamat, ucapan Abu Yusuf tersebut harus diterima sebagai pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.[85]

Poin kontroversial lain dalam analisis ekonomi Abu Yusuf ialah pada masalah pengendalian harga (ta'sir). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga. Argumennya didasarkan pada hadits Rasulullah SAW, *"pada masa Rasulullah SAW, harga-harga melambung tinggi.Para sahabat*

[85]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 252

mengadu pada Rasulullah SAW dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah SAW bersabda, tinggi-rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bias mencampuri urusan dan ketetapanNya".[86]

Penting diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan ini .[87]

2) Ahmad Bin Hambal

Imam Hambali adalah imam dari mazhab ke-4 yang terbesar. Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh beliau adalah mengenai mashlahah, tujuan syariah dan kebebasan menerima cara-cara untuk mencapai tujuan syariah tersebut.Salah satu pandangan Imam Hambali adalah pendekatan islami untuk memelihara persaingan yang adil di pasar.

Imam Hambali mencela pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Alasan beliau adalah jika penurunan harga barang seperti ini dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga tersebut pada posisi monopoli yang akhirnya dapat mendikte harga

---

[86]Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut : Dar Al-Ma'arif, 1979, h. 49
[87]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 253

semaunya. Imam Hambali menghendaki campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini untuk mencegah terjadinya monopoli.

3) Imam Al-Ghazali

Al Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Para pemikir barat abad pertengahan, seperti Raymond Lim .Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang ia sebut "fungsi kesejahteraan social islami". Tema yang menjadi pengkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan social atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat .

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran Al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Sepanjang tulisannya, ia berbicara mengenai "harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar", sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-tsaman al-adil (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa kontemporer.

Al Ghazali menunjuk kepada kurva penawaran yang berslope positif ketika menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang sangat rendah.

Pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.

Ia pun kelihatannya memiliki wawasan tentang konsep elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba. Al Ghazali juga menyadari permintaan "harga inelastis". Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motivasi laba harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan, karena dapat terjadi eksploitasi melalui penerapan tingkat harga dan laba yang berlebihan.

Al Ghazali menyatakan bahwa karena laba merupakan 'kelebihan', laba tersebut pada umumnya harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar. Sebagaimana para ilmuwan lain di zamannya, Al Ghazali membahas permasalahan harga dan laba secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Seraya mengemukakan kecaman terhadap para pencari laba, ia mengakui motivasi mencari laba dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas risiko dan ketidakpastian, karena mereka (pedagang dan pelaku bisnis) menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan mengambil risiko, serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang.

Seperti yang telah disinggung, Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurutnya, jika seorang pembeli menawarkan harga "yang lebih tinggi" daripada "harga yang berlaku", penjual harus menolaknya, karena laba akan menjadi berlebihan – walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh "laba" yang akan diperoleh dari pasar yang "hakiki", yakni "akhirat".

4) Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fataya Syaikh al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam.* Pemikirannya banyak mengangkat tentang konsep harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan semenjak awal kehadiran islam. Alquran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia.[88] Karena itu, wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.

a) Harga yang Adil

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadits nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik, misalnya dalam kasus

[88]Lihat antara lain QS. An Nahl (16) : 90, An Nisa' (4) : 58, Al Maidah (5) : 8, Al Hadid (57) : 25, dan Huud (11) : 85

seorang majikan yang membebaskan budaknya.Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil (*qimah al-adl*). Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat nabi, yakni Umar ibn Al Khattab ketika menciptakan nilai baru untuk *diyat* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang menyebabkan kenaikan harga-harga.[89]

Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai.[90] Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (*'iwadh al mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:

(1) Ketika seseorang harus bertanggung jawab karena membahayakan orang lain atau merusak harta atau keuntungan.

(2) Ketika seseorang mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sejumlah barang atau keuntungan yang setara atau membayar ganti rugi terhadap luka-luka sebagian orang lain.

---

[89]Lihat antara lain Ahmad ibn Hambal, *Musnad*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t, Vol. 2, h. 11, 15, 156, dan Vol. 5, h. 327, serta Al-Radi, *Nahj al-Balaghah min Kalam Ali bin Abi Thalib*, Kairo : al Istiqamah Press, t.t, Vol. 3, h. 110 dan Vol. 5, h. 342

[90]Ibnu Taimiyah, *al Hisbah fi al Islam*, Kairo : Dar al Sha'b, 1976, h. 5-25

(3) Ketika seseorang diminta untuk menentukan akad yang rusak (*al 'uqud al fasidah*) dan akad yang shalih (*al 'uqud al shalihah*) dalam suatu peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan dan hak milik.[91]

Prinsip umum yang sama berlaku pada pembayaran iuran, kompensasi, dan kewajiban finansial lainnya, misalnya:

(1) Hadiah yang diberikan oleh gubernur kepada orang-orang muslim, anak-anak yatim, dan wakaf.

(2) Kompensasi oleh agen bisnis yang menjadi wakil untuk melakukan pembayaran kompensasi.

(3) Pemberian upah oleh atau kepada rekanan bisnis (*al musyarik wa al mudharib*).

Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksuf dalam pemakaian yang umum (*urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'r*) dan kebiasaan (*'adah*).[92] Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara.[93]

b) Regulasi Harga

---

[91]Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam,* Riyadh : Matabi' al Riyadh, 1963, vol. 29, h. 521

[92]*Ibid,* h. 522

[93]*Ibid,* h. 521

Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand.*[94]

Sekalipun tidak pernah menggunakan istilah "kompetisi" secara eksplisit, beberapa penjelasan Ibnu Taimiyah mengisyaratkan pandangannya yang jelas mengenai kondisi kompetisi sempurna (*perfect competition*), khususnya ketika membahas tentang fungsi pasar. Sebagai contoh, ia menyatakan;

> "*memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan".*[95]

Pernyataannya tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar pasar.Ibnu Taimiyah mendukung peniadaan berbagai unsur monopolistic dari pasar dan, oleh karenanya, menentang segala bentuk kolusi yang terjadi di antara sekelompok pedagang dan pembeli atau pihak-pihak tertentu

---

[94]Adiwarman A. Karim, *Sejarah….,* h. 368
[95]*Ibid,.*

lainnya.Ia menekankan perlunya pengetahuan tentang pasar dan barang-barang dagangan, seperti transaksi jual beli yang bergantung pada kesepakatan yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman.[96]

Ia mengutuk pemalsuan produk serta kecurangan dan penipuan dalam beriklan dan, di saat yang bersamaan, mendukung homogenitas dan standarisasi produk. Ia memiliki konsep yang jelas tentang perilaku yang baik dan pasar yang tertib, dengan pengetahuan, kejujuran, aturan main yang adil, serta kebebasan memilih sebagai unsur-unsur dasar. Namun, ketika dalam keadaan darurat, seperti terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penetapan harga serta memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang kebutuhan dasar, seperti bahan makanan.Ia menyatakan,

> "Inilah *saatnya bagi penguasa untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang adil ketika masyarakat sangat membutuhkannya.Misalnya, ketika memiliki kelebihan bahan makanan sementara masyarakat menderita kelaparan, pedagang akan dipaksa untuk menjual barangnya pada tingkat harga yang adil".*[97]

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa memaksa seseorang untuk menjual barang dagangannya tanpa alasan yang cukup merupakan hal yang dilarang. Namun, jika alasannya cukup, tindakan tersebut dapat

---

[96]*Ibid,*.
[97]Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fi al Islam,* Kairo : Dar al Sha'b, 1976, h. 24

dibenarkan.[98] Dalam melakukan penetapan harga, harus dibedakan antara para pedagang local yang memiliki persediaan barang dengan para importir. Dalam hal ini, para importer tidak boleh dikenakan kebijakan tersebut. Namun, mereka dapat diminta untuk menjual barang dagangannya seperti halnya rekanan importir mereka.[99]

(1) Pasar yang Tidak Sempurna

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat *ketidaksempurnaan* melanda pasar. Sebagai contoh, apabila para penjual (*arbab al sila'*) menghentikan penjualan barang-barang mereka kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga normal (*al qimah al ma'rufah*) dan pada saat yang bersamaan masyarakat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka akan diminta untuk menjual barang-barangnya pada tingkat harga yang adil.[100]

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat mendzalimi

[98]*Ibid,* h. 26
[99]*Ibid,* h. 39
[100]Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah,* h. 25

masyarakat.[101] Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memberikan gambaran tentang prinsip dasar untuk menghilangkan kezaliman. Ia menyatakan,

> "jika *penghapusan seluruh kezaliman tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib melenyapkannya semaksimal mungkin*"

Dengan demikian, karena aksi monopoli tidak dapat dicegah dan, di sisi lain, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan merusak orang lain, maka regulasi harga adalah hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dan para pelaku monopoli karena jika hal ini dilarang, masyarakat akan semakin menderita.[102] Oleh karena itu pula, ia semakin mendorong pemerintah agar segera melakukan penetapan harga.

Ibnu Taimiyah melarang para pedagang dan pembeli membuat perjanjian untuk menjual barang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat memperoleh harga yang lebih rendah, sebuah kasus yang meyerupai monopsony.[103] Ia juga melarang diskriminasi harga terhadap pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Ia menyatakan,

> "seorang *penjual dilarang mengenakan harga yang sangat tinggi, yang tidak lazim dalam masyarakat, kepada seseorang*

---

[101]*Ibid*, 25-26
[102]Ibnu Taimiyah, *Majmu'…*, h. 240-241
[103]Ibnu Taimiyah, *al Hisbah…,* h. 22-26

yang tidak mengetahui harga yang sebenarnya (mustaril) tetapi harus menjual barangnya pada tingkat harga yang berlaku di pasaran (al qimah al mu'tadah) atau yang mendekatinya. Apabila telah dikenakan harga yang sangat tinggi, seorang pembeli berhak meninjau ulang transaksi bisnisnya… Seseorang yang diketahui melakukan hal ini dapat dihukum dan dilarang memasuki pasar".[104]

Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut berdasarkan hadits nabi yang menyatakan bahwa mengenakan harga yang sangat tinggi kepada seseorang yang tidak mengetahui harga sebenarnya adalah riba (*ghaban al mustarsil riba*)

(2) Musyawarah Penetapan Harga

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan,

"*Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar.Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah menyatakan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan*

[104]*Ibid*, h. 359-360

transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan ijin dari mereka".[105]

Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Abu al Walid, Ibnu Taimiyah menjelaskan,

"*Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mengetahui, dalam hal ini, kepentingan para penjual dan pembeli serta menetapkan harga yang dapat menghasilkan keuntungan dan kepuasan para pedagang serta tidak mengandung hal yang memalukan bagi para pembeli. Jika harga tersebut dipaksakan tanpa persetujuan dari pedagang sehingga mereka tidak akan memperoleh keuntungan, harga akan dirusak, bahan makanan akan disembunyikan, serta barang-barang masyarakat akan dihancurkan*".[106]

Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses

---

[105]Ibnu Taimiyah, *al Hisbah…,* h. 41
[106]*Ibid*,.

musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai factor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung di muka, ia menyatakan bahwa apabila para tenaga kerja menolak menolak memberikan jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan pekerja dari aksi saling mengekploitasi di antara mereka.[107]

5) Yahya Bin Umar

Fokus perhatian Yahya ibn Umar tertuju pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penetapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq.* Penyusunan buku tersebut, Imam Yahya ibn Umar berulang kali membahasnya bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, Yahya ibn Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain;

[107]Adiwarman A. Karim, *Sejarah…*, h. 373

Dari *Anas bin Malik, ia berkata: "telah melonjak harga (di pasar) pada masa Rasulullah SAW". Mereka (para sahabat) berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami". Rasulullah menjawab: "sesungguhnya Allah-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun (boleh) memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta".*(HR. Abu Dawud)[108].

Jika mencermati konteks hadits tersebut, tampak jelas bahwa Yahya ibn Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*).

Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya ibn Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intevensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:

a) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentunya yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat

[108]Abu Daud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud Jilid 3*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994, h. 122

menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang yang lain berdasarkan kemashlahatan dan kemanfaatan umum.

b) Para pedagang melakukan praktik *siyasah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memrintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau berbeda dari pasar.[109]

Pernyataan Yahya ibn Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan social di setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik tas'ir(penetapan harga) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya ibn Umar mendukung kebebasan ekonomi,

[109]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* h. 287

termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah SAW yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal bahwa dalam ekonomi islam tidak hanya terbatas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya[110]. Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud adalah bukan kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat islam[111].

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, Yahya ibn Umar menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Di antara kaidah-kadiah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, termasuk *ihtikar* dan *dumping.* Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan tersebut adalah berupa larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan berupa hukuman *maliyah*[112].

Pernyataan Yahya ibn Umar yang melarang praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah. namun, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat

[110]Rifa'at al Audi, h. 52-53
[111]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* h. 288
[112]Rifa'at al Audi, h. 54-55

secara keseluruhan[113]. Dengan demikian, dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia seperti *ihtikar* dan *dumping,* kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price.* Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.[114]

6) Ibnu Khaldun

Selain, Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas mekanisme pasar adalah Ibnu Khaldun. Ia membagi jenis barang kepada dua macam, pertama, barang kebutuhan pokok, kedua barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun.

Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik. Yang menjadi catatan disini oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa ia juga telah membahas teori supply and demand sebagaimana Al-Ghazali dan IbnuTaimiyah. Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutnya keuntungan

[113]*Ibid,* h. 56
[114]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* h. 289

yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi untuk kerja.[115]

Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (demand) dari konsumen. *"Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi, Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen."*[116] Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimumkan kepuasannya masing-masing.

Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.[117] Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu peraturan secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna

---

[115]Muhammad Nejatullah Shiddiqi, The Economic Entreprise in Islam, h. 82
[116]*Ibid*,.
[117]Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, h.46

terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah system operasional pasar yang normal.[118]

Ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

a) Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dandistribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
b) Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkanbertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapatmencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
c) Jika perlu, campur tangan negara sangat penting diberlakukan untuknormalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab Negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.[119]

Maka mekanisme pasar disini dapat diyakini akan menghasilkan suatukeputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan masyarakat yangbertemu di pasar. Dan para pendukung paradigma pasar bebas telahmelakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalahsebuah sistem yang mandiri (self regulating) yang berusaha berbuat adil danbijaksana.

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang lainnya

---

[118]*Ibid*,.
[119] Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, h.47

terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah:

> "penduduksuatu *kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi (persediaan) makanan".* (2:240)[120]

Karena itu, Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi.[121]

Dalam ekonomi pertanian, masalah harga dan analisis harga merupakan pokok bahasan yang sangat penting. Harga adalah hasil akhir bekerjanya sistema pasar, yaitu bertemunya gaya-gaya permintaan dan penawaran, antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen). Karena permintaan dan penawaran merupakan indicator penting bagi konsumen dan produsen. Dengan demikian berarti harga pasar menjadi pedoman bagi konsumen untuk melaksanakan putusan pembelain atau konsumsinya, dan juga bagi produsen untuk melaksanakan produksi dan penjualan di pasar.[122]

---

[120]Lihat QS. Al-Baqarah (2) : 240

[121]Adiwarman A. Karim, *Sejarah…,* h. 403

[122] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan,* Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, 2004, h. 345

e. Harga

1) Stabilitas Harga

Price stability (stabilitas harga) adalah situasi di mana harga dalam suatu perekonomian tidak berubah banyak dari waktu ke waktu. Kestabilan ekonomi yang diidam-idamkan setiap negara pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan di mana tidak terdapat pengangguran yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca pembayaran. Dengan demikian, pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari tiga hal berikut:

a) Tingkat penggunaan tenaga kerja tinggi.
b) Tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti (stabil).
c) Terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor serta lalu lintas modal dari/ke luar negeri.[123]

2) Regulasi Harga

Berbagai pandangan muncul mengenai pengaturan harga ini, pendapat pertama, harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar, sedangkan pendapat kedua, menyatakan harga bisa ditentukan oleh pemerintah. Masing-masing mengutarakan alasan yang jelas untuk mengambil pandangan tersebut.[124] Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullaah

---

[123] Slamet Herman, Sistem Keuangan Islam dalam Stabilitas Harga, dalam http://slamethermancipto.blogspot.com/2012/12/sistem-keuangan-islam-dalamstabilitas.html

[124] Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Sleman : EKONISIA FE UII, 2007, h. 222

SAW yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Rasul berkata, ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidak sempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran. Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullaah SAW sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut[125] :

a) Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
b) Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jjejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullaah SAW. Rasulullaah SAW memerintahkan

[125]AA. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu taimiyah (Terjemah), Surabaya : Bina Ilmu, 1997, h. 115

pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.[126]

4. Kelembagaan Hisbah

a. Makna Hisbah

Secara etimologi, *hisbah* adalah *masdar* dari kata kerja –yang berarti menghitung atau mengira. *Hisbah* juga mempuyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Al- Mawardi dan Ibn Taimiyah mendifinisikan Hisbah sebagai lembaga yang mempunyai wewewang untuk meneganckkan *amar ma'ruf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara' (*penguasa).[127] Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar makruf nahy munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.[128]

Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin penting mengenai Hisbah, yaitu: a) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah; b). Tugas utama hisbah adalah *amar ma'ruf*

---

[126] Heri Sudarsono, h. 228

[127] Hafas Furqoni, Hisbah : *Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian),* Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang 28 – 29 2004.167

[128] Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah,* Beirut : Dar Fikr, tt, h. 132, dalam Sukamto, *Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspektif maqashid Syariah,* Jurnal MALIA Vol. 7, No. 1, Januari 2016

nahi munkar; c) Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak ter*distorsi*[129]serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi *distorsi* pasar.

Berikut adalah makna hisbah menurut para ahli:

1) Al Mawardi dan Abu Ya'la al Farra

Hisbah meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah SWT dan manusia.

2) Ibnu Taimiyah

Institusi hisbah erat kaitannya dengan penegakan fungsi negara. Kewenangan hisbah berada di luar kewenangan qadha, mashalim, dan dewan-dewan lainnya. Namun hisbah berada dalam struktur kenegaraan di mana muhtasib merupakan pejabat negara.

3) Ahmad Jabir Badran dan Shawkat Muhammad Ulyan

Wewenang hisbah meliputi segala aspek kehidupan seperti ketertiban umum dan pengawasan pasar. Hisbah memiliki peran yang besar dalam menjaga kemashlahatan manusia.[130]

4) Muhammad al-Mubârak

Hisbahmerupakan lembaga yang secara khusus dibentuk sejak zaman awal islam untuk mengawasi kegiatan perdagangan agar terhindar dari penipuan.

---

[129]Distorsiadalah gangguan yang menyebabkan kondisi keseimbangan pasar menjadi terancam. Gangguan itu meliputi rekayasa penawaran dan permintaan, tadlis (penipuan), dan taghrir (kerancuan)

[130] Akhmad Mujahidin, Jurnal Al-Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Hisbah

Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan (pengawasan pasar) agar tercipta *law enforcement* terhadap aturan-aturan tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah. Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la merupakan sistem untuk memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan.

Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan Ummar bin Khattab dengan cara "menunjuk seorang perempuan untuk mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan". Para intelektual muslim membagi pengawasan pasar ini dalam dua jenjang, yaitu internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syari'at terkait dengan transaksi, perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al Qur'an, al Hadits, dan pendapatan pemeliharaan kualitas dan standar perdagangan berkaitan administrasi dan pemeliharaan kualitas dan standar produk.

Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga senantiasa stabil. Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* harus memiliki inttergritas moral tinggi dan kompeten

dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui hisbah negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa professional, standarisasi produk, mengecek dan penimbunan barang

Institusi Hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu[131];

1) Fungsi Ekonomi

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain.Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas cedan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi muhtasib sebagai berikut:[132]

a) Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, Muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa muhtasib memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.

b) Pengawasan terhadap produk. Dalam institusi, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga

---

[131] Ibnu Taimiyah, *al Hisbah…,* h. 70 – dalam Sukamto, *Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspektif Maqashid Syariah,* Jurnal MALIA Vol. 7, Nomor 1, Januari 2016

[132] Akhmad Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah,* Jurnal Al Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012

mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industry yang merugikan konsumen.

c) Pengawasan terhadap jasa. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya, telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum.

d) Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.[133]

2) Fungsi Sosial

Fungsi intitusi al-hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat nemperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.[134]

3) Fungsi Moral

---

[133]A. A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah,* Leicer UK : The Islamic Foundation, 1988, h. 238 - 242

[134]Akhmad Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah,* Jurnal Al Iqtishad : Vol. IV, No. 1, Januari 2012

Istitusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan Hisbah, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihktikar, pemaksaan dan praktik-praktik kesewenang-wenangan.[135]

[135]*Ibid*,.

B. Kerangka Pemikiran

ANALISIS

EKONOMI ISLAM

Indikator:

1. Maqashid Syariah
   a. Dharuriyat
   b. Hajiyyat
   c. Tahsiniyat
2. Ihtikar (penimbunan)
3. Mekanisme Pasar
   a. Abu Yusuf
   b. Ahmad Bin Hambal
   c. Yahya Bin Umar
   d. Al-Ghazali
   e. Ibnu Taimiyah
   f. Ibnu Khaldun
4. Kelembagaan Hisbah

ORDE BARU

Tugas Pokok:

1. Mengendalikan harga pangan (Keppres No.39/1978, Keppres No.50/1995, Keppres No.45/1997, Keppres No.19/1998)
2. Membina ketersediaan, keamanan dan pembinaan mutu gabah, beras, gula, gandum, terigu, kedele, bungkil kedele, serta bahan pangan dan pakan lainnya (Keppres No.103/1993)
3. Mengelola persediaan pangan dalam gudang
4. Monopoli pengadaan pangan dalam negeri
5. Memenuhi kebutuhan pangan dan mutu pangan (Keppres No.103/1993)

Bentuk Lembaga:

LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen)

REFORMASI

Tugas Pokok:

1. Manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras (Keppres No.29/2000)
2. Pengadaan beras dan penyaluran beras
3. Usaha jasa logistik

Bentuk Lembaga:

Perum (Perusahaan Umum)

C. Penelitian Terdahulu

1. Judul : *Peran Bulog dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di Tingkat Petani.*

   Penulis : Dia Malakarya (FISIP UNEJ)

   Tujuan penelitian :

   (i) untuk mengetahui bagaimana upaya Bulog menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani

   (ii) untuk mengetahui bagaimana operasi pasar dapat menjaga stabilitas harga beras di tingkat petani

   (iii) untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran raskin.

   Metodologi : Metode Penelitian Kualitatif analisis deskriptif.

   Hasil Penelitian :

   (i) upaya Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras adalah dengan melakukan Operasi pasar (OP) dan penyaluran raskin.

   (ii) OP dilakukan ketika harga-harga meningkat tajam.

2. Judul : *Analisis Persediaan Beras Di Perum BULOG Divisi Regional Nusa Tenggara Timur*

   Penulis : Nur Fitriani, Ria Puspa Yusuf, dan I Ketut Rantau (FP Univ. Udayana Bali)

   Tujuan Penelitian :

   (i) Untuk mengetahui bagaimana alur pengadaan beras yang dilakukan Perum Bulog

   Metodologi : Deskriptif dan pendekatan kuantitatif

Hasil Penelitian :alur pengadaan beras yang dilakukan oleh Perum Bulog ada tiga, yaitu SATGAS ADA DN, Unit Pengolahan Gabah dan beras (UPGB), dan Mitra Kerja. Ketiga alur ini mampu mencukupi kebutuhan beras dan pangan di mana wilayah kerja Bulog tersebut berada.

3. Judul : *Evaluasi Kinerja Perum Bulog dalam Pengendalian Harga Beras.*

   Penulis : Yuli Triadi (FE UNS)

   Tujuan Penelitian :

   (i) Untuk mengetahui bagaimana kinerja Perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

   (ii) Untuk mengetahui bagaimana upaya Perum Bulog mengendalikan harga beras.

   Metodologi : Analisis deskriptif dan pendekatan normative

   Hasil Penelitian : cara yang dilakukan Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras adalah dengan melalui dua cara, yaitu Operasi Pasar (OP) dan penyaluran raskin, di mana keduanya mempunyai peran penting dan efektif dalam stabilitas harga beras.